

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dari pihak medis. Narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan, masyarakat khususnya generasi muda penerus bangsa. Maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Ketahanan nasional bisa terancam oleh beberapa faktor yang disebabkan oleh peredaran, perdagangan, dan penyalah guna narkotika yang sudah merambah pada kehidupan masyarakat tanpa memandang status sosial, profesi, usia, jenis kelamin dan lingkungan. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang atau berkelompok yang secara bersama-sama. Hal ini tindak pidana narkotika juga dilakukan dalam satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang berkerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini diperlukan penegakan hukum upaya untuk tegaknya

atau berfungsinya norma-norma hukum bagi pedoman berperilaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum upaya untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi terjadinya peredaran, perdagangan, dan penyalah guna narkoba. Peningkatan pengawasan terhadap tindak pidana narkoba sebagai upaya mencegah dan memberantas diperlukan mengingat peredaran, perdagangan dan penyalah guna narkoba semakin meningkat. Dewasa ini tindak pidana narkoba sudah mengancam lapisan masyarakat termasuk generasi penerus bangsa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) berisi ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan bertempat tinggal dalam lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara yang mana setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman. Tempat tinggal dalam lingkungan yang baik dan sehat, dalam lingkungan saat ini memang sulit ditemukan karena kehidupan masyarakat semakin meningkat tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana yang berdampak merugikan diri sendiri maupun masyarakat yang menjadi suatu keprihatinan.

Dewasa ini, yang menjadi suatu hal keprihatinan bagi bangsa saat ini adalah perilaku anak yang menyimpang. Perilaku anak yang menyimpang baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban dari suatu perbuatan yang

melanggar hukum salah satunya ialah penyalahgunaan narkoba. Faktanya saat ini penyalah guna narkoba tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga melibatkan anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Anak sebagai generasi muda penerus bangsa wajib dilindungi dari ancaman yang mengintai. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa (Huraerah,A, 2012:21) di mana anak berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin juga memiliki lingkungan yang sehat agar tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 berisi ketentuan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak sebagai penyalahgunaan narkoba disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) Pasal 25 berisi ketentuan bahwa, Negara-negara pihak mengakui hak seorang anak untuk suatu tujuan perawatan, perlindungan atau pengobatan kesehatan fisiknya maupun mental, Pasal 33

yang berisi ketentuan bahwa Negara-negara pihak harus mengambil langkah yang tepat dalam melindungi anak dari penggunaan gelap obat-obatan narkotika dan bahan psikotropik. Hal ini dapat diartikan bahwa anak sebagai penyalah guna narkotika mendapatkan perlindungan dan pengobatan termasuk pengobatan baik secara fisik maupun mental. Hak-Hak Anak menurut Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori yaitu :

1. Hak dan kebebasan sipil,
2. Hak atas lingkungan keluarga,
3. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar,
4. Hak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, dan
5. Hak atas perlindungan khusus.

Hak atas perlindungan khusus dalam Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) salah satunya membahas tentang anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini anak sebagai penyalah guna narkotika dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak memiliki 4 (empat) Asas yaitu :

1. Non diskriminasi,
2. Keperluan yang paling baik bagi anak,
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan

4. Penghargaan kepada pernyataan anak.

Hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 12 berisi ketentuan bahwa, hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 ayat (1) tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 ayat (1) tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a berisi ketentuan bahwa, penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pemerintah Daerah harus lebih gencar untuk memerintahkan setiap instansi untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dikalangan anak atau pelajar.

Narkoba dapat menyebabkan rasa ketergantungan dibedakan dalam setiap golongan. Hal ini penyalah guna narkoba dapat berdampak buruk pada kesehatan apabila tanpa resep pengawasan medis. Obat-obatan untuk tujuan medis secara legal diresepkan oleh dokter atau apoteker terdidik, guna mencegah dan mengobati penyakit (Hadiman, 2005:2).

Pemakaian obat-obatan tanpa petunjuk medis merupakan penyalahgunaan. Penyalah guna narkotika berdampak pada akibat yang serius dan dapat menjadi fatal. Dampak yang ditimbulkan penyalah guna narkotika adalah merupakan suatu pelanggaran atau tindak kejahatan yang dapat mengancam keselamatan, baik secara fisik maupun jiwa bagi seorang pengguna dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial (Makarao dan Taufik, 2003:43). Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 4 huruf b berisi ketentuan bahwa mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika hal ini merupakan tanggung jawab bersama.

Anak sebagai penyalah guna narkotika perlu diperhatikan secara seksama mengingat penyalahgunaan narkotika pada anak cukup darurat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 berisi ketentuan bahwa, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Upaya penanggulangan perlu diperhatikan tidak hanya fokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika tetapi memperhatikan upaya penanggulangannya atau pengobatan yang diberikan. Anak sebagai penyalah guna narkotika, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilakukan secara khusus, mengingat usia anak (Gosita, 2009:43). Penanggulangan terhadap anak perlu menjadi perhatian khusus dengan metode yang efektif dalam kasus anak

sebagai penyalah guna narkoba mengingat usia, fisik, mental dan psikologi anak berbeda dengan orang dewasa.

Anak sebagai penyalah guna narkoba sebaiknya dilakukan secara khusus mengingat usia mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ada 2 (dua) macam rehabilitasi yaitu dalam Pasal 1 angka 16 rehabilitasi medis dan Pasal 1 angka 17 rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dalam Pasal 1 angka 16 berisi ketentuan bahwa, suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba dan rehabilitasi sosial dalam Pasal 1 angka 17 berisi ketentuan bahwa, suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik secara fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 54 berisi ketentuan bahwa, Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 7 berisi ketentuan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang penting untuk keperluan pengobatan tetapi faktanya narkoba disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana narkoba untuk merusak generasi muda penerus bangsa dengan dilakukannya peredaran narkoba dikalangan anak untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi kelompoknya.

Kabupaten Sanggau yang berpendudukan sekitar 482.500 jiwa pada tahun 2017 tidak mustahil menjadi sasaran peredaran, perdagangan dan penyalah guna narkotika. Kabupaten Sanggau yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Serawak dan memiliki tingkat lalu lintas manusia dan barang yang tinggi, hal ini memungkinkan terjadinya, peredaran, perdagangan dan penyalah guna narkotika.

Peredaran narkotika saat ini sudah pada taraf yang mengkhawatirkan di lingkungan masyarakat terutama pada anak. Perkembangan narkotika tidak hanya secara kuantitasnya saja tetapi secara kualitasnya. Dilihat secara kuantitas yaitu dari maraknya pemberitaan mengenai tindak kejahatan narkotika yang sudah menyebar dikalangan anak di daerah seperti di Kabupaten Sanggau sedangkan dari kualitasnya dilihat dari alat dan cara pelaku untuk menjalankan aksinya dalam pengedaran. Secara kualitas dapat dilihat dari modus yang dipergunakan dalam melakukan kejahatannya untuk memasukkan atau menyalurkan narkotika yang semakin hari memiliki banyak akal untuk memasukkan narkotika tersebut.

Kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Sanggau cenderung semakin meningkat dengan korban tidak hanya orang dewasa tetapi generasi muda penerus bangsa yang masih anak. Penyalah guna narkotika oleh anak dikarenakan ingin coba-coba, dibujuk, dipaksa, ditipu, dan/atau karena permasalahan pribadi. Dalam Tribunsanggau.com memuat berita yaitu kasus penyalah guna narkotika anak di Kabupaten Sanggau meningkat. Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten

Sanggau, Hery Ariandi, SKM menyampaikan jumlah kasus penyalah guna narkotika pada usia anak meningkat 100% dari tahun 2016 ke tahun 2017. Tahun 2016 ada 5 (lima) anak dan tahun 2017 ada 10 (sepuluh) anak (<http://pontianak.tribunnews.com/2017/03/24/kasus-penyalahgunaan-narkotika-usia-anak-di-sanggau-meningkat> diakses 1 Oktober 2018, pukul 14.39).

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Pasal 1 angka 9 yaitu berisi ketentuan bahwa, penanggulangan adalah semua upaya yang ditunjukkan untuk menekankan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalah guna narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi (Dirdjosisworo, 1990:3).

Rehabilitasi pada penelitian ini adalah rehabilitasi sosial yang diberikan kepada anak sebagai penyalah guna narkotika. Rehabilitasi sosial dilakukan agar anak dapat bebas dari pengaruh narkotika yang dapat membuat ketergantungan, tidak hanya bebas dari ketergantungan tetapi secara mental juga dipulihkan agar dapat kembali ke lingkungan sosial dengan baik dan sehat. Rehabilitasi sosial diharapkan dapat dan mampu memulihkan anak kembali pada keadaan semula sehingga dapat melanjutkan tugas yang semestinya anak lakukan dengan terhidar dan tidak mengulangi

penyalahgunaan narkotika. Hal ini, ketergantungan narkotika dapat mempengaruhi masa depan seorang anak yang merupakan harapan orang tua dan bangsa. Pengaruh penyalahgunaan narkotika membuat hubungan anak dengan orang tua, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah baik dari segi kesehatan maupun dari segi sosialisasi di lingkungannya terganggu.

Rehabilitasi sosial merupakan upaya penanggulangan Pemerintah dalam menekankan penyalah guna narkotika. Hal ini membuat Penulis tertarik untuk menulis tentang Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Penyalah Guna Narkotika di Kabupaten Sanggau. Mengingat peredaran, perdagangan dan penyalah guna narkotika di wilayah Kabupaten Sanggau memprihatikan sehingga dapat merusak kehidupan putera dan puteri daerah sebagai penerus bangsa baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka Penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses dan hambatan dalam rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai penyalah guna narkotika di Kabupaten Sanggau?
2. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai penyalah guna narkotika di Kabupaten Sanggau

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki suatu maksud yang jelas maka harus memiliki tujuan sehingga mencapai suatu yang dikehendaki. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses dan hambatan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai penyalah guna narkoba di Kabupaten Sanggau.
2. Untuk mengetahui upaya mengoptimalkan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai penyalah guna narkoba di Kabupaten Sanggau.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini memberikan wawasan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya yang mengenai Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Penyalah Guna Narkoba Di Kabupaten Sanggau.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan fasilitas seperti kuasa hukum anak, lembaga khusus anak yang terpisah dari orang dewasa, pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai penyalah guna narkoba di Kabupaten Sanggau. Pemerintah Daerah lebih berperan secara aktif dan agresif dalam menangani narkoba di wilayah yang darurat narkoba dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan tindakan yang harus dilakukan bila mengetahui anggota keluarga menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba.

- b. Manfaat bagi keluarga, peran penting yang dilakukan oleh keluarga untuk melindungi dan memantau kegiatan anak baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan di lingkungan sekolah maupun pergaulannya. Mendekati anak dan selalu mengetahui kegiatan sehari-hari anak dan mengenali teman-teman dan/atau orang yang ada disekitar anak perlu dilakukan oleh setiap orang tua, mengingat pergaulan anak zaman sekarang yang begitu bebas. Pengawasan orang tua perlu ditingkatkan demi kepentingan anak serta pengetahuan untuk orang tua bila mengetahui anaknya menjadi korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Manfaat bagi anak sebagai penyalah guna narkoba, diharapkan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, karena dampak penyalahgunaan narkoba tanpa resep dokter dapat merugikan diri sendiri maupun bagi orang tua, masyarakat, dan sosial seperti mengalami gangguan kesehatan dan dapat mengancam masa depan. Manfaat praktis ini dapat menambah wawasan khususnya bagi Penulis dan para pihak yang membaca penulisan ini. Hal ini juga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bertindak aktif dan dilakukan secara berkala untuk melakukan sosialisasi terhadap bahaya narkoba dan bagi setiap orang tua atau wali dan masyarakat untuk mengetahui pengobatan atau rehabilitasi. Pemertintah Daerah dapat memfasilitasi pelayanan rehabilitasi medis serta sejalan dengan adanya rehabilitasi sosial untuk di wilayah Kabupaten Sanggau.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Penyalah Guna Narkotika di Kabupaten Sanggau ini merupakan karya asli bukan plagiat. Adapun hal-hal yang membedakan penulisan ini dengan penulisan yang terlebih dahulu telah ada, antara lain :

1. R.A Norma Estarina.As, 10/310264/PHK/06582, Universitas Gadjah Mada 2013, judul Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Narkotika Di Wilayah Kabupaten Sleman. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku kejahatan narkotika? Dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku kejahatan narkotika? Serta upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh hakim dalam menghadapi kendala-kendala tersebut?

Hasil penelitian ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan ialah latar belakang terjadinya anak melakukan perbuatan pidana, kronologis peristiwa tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindakan terdakwa, riwayat hidup terdakwa, alasan ia melakukannya, riwayat keluarga, keadaan lingkungan, tanggapan keluarga, penelitian masyarakat yang menjadi pertimbangan hakim. Kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap anak pelaku kejahatan narkotika adalah karena anak-anak,

sehingga hakim harus jeli dalam mengambil keputusan perkaranya dan kendala-kendala yang lain dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa hak milik, menyimpan narkotika golongan I meliputi tidak adanya kelembagaan administrasi pengadilan anak yang terpisah dan ketiadaan kelembagaan khusus anak maupun alternatifnya, tidak ada tahanan khusus anak sehingga disatukan dengan orang dewasa, tidak ada penanganan khusus anak dari kuasa hukum anak. Upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak terpidana kasus narkotika, dilakukan dalam bentuk pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya.

2. Roni Edi Wanto, 08/275993/PHK/05126, Universitas Gadjah Mada 2014, judul Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Oleh Hakim Pada Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak. Rumusan masalah yang dikemukakan ialah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika terhadap anak? dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim sehingga menimbulkan disparitas putusan pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak?

Hasil penelitian terhadap disparitas pidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan yaitu, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga

menimbulkan disparitas pidana adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersifat sopan selama persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas adalah perangkat peraturan perundang-undangan, sumber daya aparat penegak hukum, faktor internal, dan eksternal hakim, kekuasaan kehakiman dalam mengambil keputusan, mekanisme pengambilan keputusan oleh hakim, keadaan-keadaan dalam diri terdakwa. Dengan adanya disparitas pidana ini menyebabkan belum tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat.

3. Ricki Rionart Pangabean, 13/357376/PHK/07987, Universitas Gadjah Mada 2016, judul Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Rumusan masalah yang dikemukakan yaitu bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam rangka melaksanakan diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika? dan apa sajakah kendala yang dihadapi oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika?

Hasil penelitiannya adalah upaya penyelenggaraan diversi yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam sistem peradilan anak pelaku penyalahgunaan narkotika, tidak sepenuhnya dapat dijalankan karena kontruksi norma yang saling kontradiksi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penerapan diversi yaitu kesiapan dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan diversi. Aparat penegak hukum harus mengetahui pengertian dan tujuan dari diversi sebelum melaksanakan diversi.

Hasil penelitian ini dengan 3 (tiga) penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama mengusulkan atau mengajukan tentang anak, anak sebagai pelaku kejahatan narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu atas nama R.A Norma Estarina.AS yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku kejahatan narkoba dan kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, penelitian kedua terdahulu atas nama Roni Edi Wanto yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkoba terhadap anak yang menimbulkan disparitas dan faktor penyebab disparitas, dan penelitian ketiga terdahulu atas nama Ricki Rionart Pangabean yaitu upaya yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melaksanakan diversi terhadap anak penyalahgunaan narkoba dan kendala yang dilakukan dalam melaksanakan diversi, sedangkan penulisan sekarang meneliti tentang rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai penyalah guna narkoba di Kabupaten Sanggau.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN yaitu Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Keaslian Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA yaitu Bab ini menguraikan tentang Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Penyalah Guna Narkotika di Kabupaten Sanggau terdiri dari tinjauan pustaka yaitu rehabilitasi sosial dan anak sebagai penyalah guna narkotika.

BAB III : CARA PENELITIAN yaitu Bab ini berisikan tentang jenis penelitian hukum normatif yang membahas tentang pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan politik hukum. Bahan hukum membahas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data membahas studi kepustakaan dan wawancara. Metode penelitian data dan proses berfikir.

BAB IV : PEMBAHASAN yaitu Bab ini menguraikan pembahasan yaitu mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai penyalah guna narkotika di Kabupaten Sanggau.

BAB V : PENUTUP yaitu Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dalam penelitian ini dan saran.